

KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha² & Filshella Goldwen³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Inheritance law is usually included as part of civil law. In Indonesia, until now there is no unified law relating to civil law. This means that elements of population groups are still considered necessary to determine the validity of civil law. Therefore, according to the terminology used by some laws, it can be said that inheritance law is still in a non-neutral legal area. From a positive legal perspective, in Indonesia there are various inheritance law regimes, including Islamic inheritance law, customary inheritance law and western inheritance law. All three are still valid and applied to different legal subjects. On a practical level, understanding the various positive rules regarding inheritance law is very important in order to provide order in matters of inheritance that occur in society. The need to understand inheritance law is something that cannot be denied. Considering that there are three types of inheritance law systems, namely western civil, customary, and Islamic, the service will be carried out by the PKK, Karang Taruna, and Jumantik Cadre groups as well as residents who have problems with this service topic in Blok Duku Village RT 11 / RW. 10, Cibubur. More specifically in Inheritance in National Law. This selection was based on observations regarding the existence of complaints from members of the community regarding the inheritance distribution system. In the community and family environment, inheritance problems are very often encountered. This also includes the Duku Block Village, where inheritance issues are closely related to the distribution of inheritance amounts, rights and obligations of inheritance rights. Then, the public does not understand the application of law in inheritance issues, therefore the extension team provides education about inheritance aspects from 3 (three) positive legal perspectives that apply in Indonesia.

Keywords : *inheritance, customary law, civil law, Islamic law*

ABSTRAK

Hukum waris biasanya dimasukkan sebagai bagian dari hukum perdata. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kesatuan hukum berkaitan dengan hukum perdata ini. Artinya, unsur golongan penduduk masih dianggap perlu untuk menentukan keberlakuan hukum perdatanya. Oleh sebab itu, menurut terminology yang digunakan oleh sebagian hukum, dapatlah dikatakan bahwa hukum waris masih berada dalam wilayah hukum yang non-netral. Dalam perspektif hukum positif, di Indonesia terdapat ragam rezim hukum waris antara lain hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiganya masih berlaku dan diberlakukan untuk subjek hukum yang berbeda. Dalam tataran praktis, pemahaman mengenai berbagai aturan positif mengenai hukum waris tersebut sangatlah penting guna memberikan ketertiban dalam hal pewarisan yang terjadi di masyarakat. Kebutuhan untuk memahami hukum waris sebagai sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Cibubur. Lebih dispesifikasikan pada Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan- keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian kewarisan. Di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karna itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : *kewarisan, hukum adat, hukum perdata, hukum islam*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kental dengan budaya dan adat istiadat karena kemajemukan kultur dan subkulturnya. Dengan begitu perkembangan hukum selalu mempengaruhi konsep hukum positif di Indonesia. Salah satunya mengenai kewarisan yang pengaturannya dilihat dari konsep hukum adat, hukum perdata, dan juga hukum islam. Sumber hukum perdata tentang pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukum islam dalam pengaturan kewarisan mengacu pada Kitab Hukum Islam, lalu pada hukum adat sendiri pengaturannya berpacu pada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam suatu daerah tertentu biasanya hukum adat kewarisan akan melihat dari garis keturunan ibu dan/atau bapak.

Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang harta kekayaan setelah kematian seseorang: yaitu tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan konsekuensi dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Soebekti dan Tjitrosudibio mengemukakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarisan merupakan segala bentuk peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta benda yang dimaksud termasuk hutang-piutang.

Sebagai pemberi waris (pewaris) tentunya memiliki hak dan kewajiban begitu pula penerima waris (ahli waris). Aspek pengaturan hukum kewarisan yang akan di bahas dalam penyuluhan ini meliputi penyelesaian pembagian besaran warisan kepada masing-masing ahli waris dan prinsip-prinsip waris itu sendiri. Di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karna itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12; (a) Bab 12 tentang pewarisan karena kematian; (b) Bab 13 tentang Surat wasiat; (c) Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan; (d) Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan; (e) Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan; (f) Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan; dan (g) Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Menurut Pasal 833 KUHPER, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan, ahli waris menggantikan kedudukan pewaris. Lalu, berdasarkan Pasal 833 ayat (1) ahli waris dapat dibedakan menjadi mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris.

Keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan pasangan hidup terlama adalah yang berhak atas warisan menurut hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah pertama, kedua, ketiga, dan

keempat terdiri dari empat kelompok. Dalam pembahasan tentang pembagian hak ahli waris menurut metode *Ab Intestato*. Salah satu karakteristik hukum waris Perdata Barat (BW) yaitu :

1. Hukum waris Perdata Barat bersifat individu, bukan organisasi ahli waris. Ini menunjukkan bahwa ahli waris adalah perorangan dan tidak mengenal ahli waris yang berkelompok; dan
2. Bersifat Bilateral yang artinya berhak menjadi ahli waris dari pihak bapak dan ibu.

Sistem pembagian warisnya bersifat sistem perderajatan. Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Maksudnya adalah, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, salah satunya adalah secara *Ab intestato* yang dikenal dengan adanya empat golongan ahli waris bahwa : - Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris. - Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV. - Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV. - Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan di serahkan kepada negara.

2. Hukum Waris Islam

Untuk menjadi ahli waris yang sah menurut hukum Islam, seseorang harus memiliki hubungan darah dan keturunan untuk menjadi ahli waris. Golongan ahli waris dalam hukum Islam yaitu :

1. Kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah , kakek dan terus ke atas , saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki, suami, tuan laki-laki yang memerdekakan budak;
2. ahli waris dari dari kalangan perempuan : anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek , saudara perempuan, istri, dan tuan wanita yang memerdekakan budak;
3. Terdapat lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris yaitu :suami, istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris;
4. ashabah yang paling dekat yaitu: anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki ,ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman, dan jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

Berdasarkan Pasal 176 KHI disebutkan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya pada Pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah” ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada Pasal 178 KHI ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

3. Hukum Waris Adat

Di Indonesia, sistem kekerabatan biasanya digunakan untuk membagi waris. Sistem kekerabatan sendiri terbagi menjadi tiga kategori: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Berdasarkan klasifikasi ini, hukum waris adat mempengaruhi pembagian harta warisan. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis dari pihak bapak.. Dalam hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan, dengan begitu biasanya anak laki-laki mendapatkan pembagian warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Contoh daerah-daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Lampung, Nias, NTT, dan lainnya.

Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan sistem patrilineal yang membuat kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak, dengan begitu pembagian warisannya pun lebih mengutamakan anak perempuan. Beberapa daerah yang menerapkan sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Minangkabau, Enggano, dan Timor. Selanjutnya sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, anak laki-laki dan anak perempuan biasanya menerima jumlah waris yang sama, tidak ada yang unggul. Contoh daerah yang menganut sistem ini adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Langkah-langkah dalam hal melakukan kegiatan PKM ini dengan cara yakni pertama survey ke lokasi kegiatan PKM untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang sekiranya sering dihadapi oleh seluruh kalangan warga di Blok Duku Cibubur, dengan cara mendapatkan data melalui pimpinan warga setempat seperti Ketua RT dan Ketua RW, hal ini dilakukan guna materi yang diberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga setempat. Selanjutnya, pelaksanaan PKM dilakukan dengan cara memaparkan materi dan membuka sesi Q & A secara daring melalui *platform telecoference zoom*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan PKM ini akan berfokus pada topik “kewarisan dalam hukum nasional”. Secara garis besar pembahasan ini meliputi aspek-aspek hukum kewarisan dari sudut pandang hukum perdata barat yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu aspek kewarisan dari Hukum Islam yang mengacu dalam Kitab Hukum Islam, lalu aspek kewarisan berdasarkan Hukum Adat yang mengacu pada sistem adat parental, patrilineal dan matrilineal. Pemaparan materi yang dilakukan melalui *zoom telecoference* di Desa Blok Duku Cibubur. Dalam pemaparan ini dihadirkan oleh tokoh masyarakat, karang taruna, hingga masyarakat biasa.

Dalam kegiatan ini menghasilkan hasil sebagai berikut : (a) Para kalangan masyarakat antusias dalam pemaparan materi ini dikarenakan topik yang dibawakan sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari; (b) Masyarakat mendapatkan wawasan yang luas tentang kewarisan dari berbagai sudut pandang hukum positif di Indonesia; (c) Masyarakat aktif bertanya dan tak jarang berkonsultasi kepada tim PKM untuk meminta solusi hukum terkait permasalahan kewarisan yang mereka alami.; (d) Pembahasan dalam pemaparan materi kewarisan ini harus memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut; (e) kesepakatan para internal keluarga dalam pembagian waris; (f) hak-

hak dan kewajiban para ahli waris; (g) dokumen-dokumen legalitas para ahli waris; dan (h) legalitas kepemilikan harta benda yang ingin diwariskan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM ini bertujuan dan memfasilitasi para warga Blok Duku Cibubur untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai kewarisan dari banyak perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Serta memberikan pemahaman tentang materi dasar kewarisan yang tujuannya agar warga Blok Duku Cibubur memahami pembagian dasar kewarisan, hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM yang memberikan kesempatan dan pendanaan kepada tim PKM untuk menyelenggarakan kegiatan PKM ini. Tim PKM juga mengucapkan terima kasih kepada Warga Blok Duku Cibubur karena telah meluangkan waktunya untuk turut serta mengikuti penyuluhan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan warga Blok Duku Cibubur telah memberikan kesempatan dan bekerja sama dalam pengumpulan data dan mengkoordinir para warga untuk menjadi audiens di penyuluhan kewarisan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

REFERENSI

- Afif, H.A. Wahab. (1994). *Fiqh Mewaris* (Cet. I). Yayasan Ulumul Quran, Serang.
- H. Zainuddin Ali. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. IV). Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Kitab Hukum Islam
- Dewandaru, H. K., Prananingtyas, P., Prasetyo, M. H. (2021). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Jurnal NOTARIUS*, 13(1). [Tersedia di: <file:///C:/Users/user/Downloads/30884-90276-1-SM.pdf>]
- Tim Hukum Online. (22 Agustus 2022). "3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/>
- Tim Hukum Online. (5 November 2022). "Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6?page=2>